



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
NOMOR 103/P UU-XII/2014**

**Tentang**

**Penarikan Kembali Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang  
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**

- Pemohon** : **Budhi Sutardjo, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;  
2. Permohonan Pemohon Nomor 103/PUU-XII/2014 perihal Pengujian formiil dan materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586), ditarik kembali;  
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

**Tanggal Ketetapan** : 23 Oktober 2014

**Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan pengujian formil dikarenakan pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 5 huruf d "asas dapat dilaksanakan" dan Pasal 5 huruf e "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan".

Bahwa menurut para Pemohon pada Pasal 3 ayat (1) sepanjang frasa “oleh anggota DPRD Provinsi” dan Pasal 3 ayat (2) sepanjang frasa “oleh anggota DPRD kabupaten/kota” Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah inkonstitusional dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “secara langsung oleh rakyat”.

Para Pemohon menjelaskan bahwa setiap warga negara secara personal bebas menentukan penggunaan hak pilihnya yang merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara, sehingga untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dan dikembalikannya kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya, sudah sepatutnya Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai secara langsung oleh rakyat.

Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan Para Pemohon melalui sidang Panel tanggal 13 Oktober 2014 dan para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan menarik kembali permohonannya.

Terhadap penarikan permohonan Pemohon tersebut Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada tanggal 21 Oktober 2014 telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 103/PUU-X/2014 berasalan menurut hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan, “*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*” dan “*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*”.

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Pemohon Nomor 103/PUU-XII/2014 perihal Pengujian formiil dan materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586), ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.